



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Painan telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Pnn antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Batang Kapas, berkedudukan di Jl Pasar Kuok Kel. IV Koto Hilie Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan, Iv Koto Hilie, Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Alvin Nur Muhammad selaku Pimpinan Cabang BRI Cabang Painan berdasarkan surat kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, telah memberikan kuasa kepada Hariadi Anwar, Chandra, Erick Adrian, Emon Chendra, masing-masing merupakan karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.2162.GS-KC-III/MKR/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Yempi Yardi, bertempat tinggal di Pasar Kuok Kelurahan IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, IV Koto Hilie, Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Revolina, bertempat tinggal di Pasar Kuok Kelurahan IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, IV Koto Hilie, Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana berdasarkan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 29 November 2023 dalam register perkara nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Pnn;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur mengenai adanya pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim dalam

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Pnn



gugatan sederhana setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk memeriksa gugatan sederhana. Bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menggariskan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini;
- (2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
- (3) Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;
- (4) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut dapat disimpulkan dalam menentukan suatu gugatan yang diajukan adalah gugatan sederhana atau tidak, Hakim dapat menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dari gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa "Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan mengajukan bukti surat sebanyak 12 (dua belas) bukti surat yang telah dilegalisasi. Adapun 12 (duabelas) bukti surat tersebut yaitu P-1 berupa fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK19118Z92/5480/11/2019 tanggal 15 November 2019, P-2 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomer 548001008988102 tanggal 15 November 2019, P-3 berupa fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI, P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat, P-5 berupa Sertifikat Hak Milik No 747 atas nama Nurhayati, P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 15 November 2019, P-7 berupa fotokopi Surat Kuasa Menjual

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan tanggal 15 November 2019, P-8 berupa Fotokopi Formulir Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Atas Nama Nasabah Yempi Yardi, P-9 berupa fotokopi Surat Panggilan ke I nomor 158/KUP/TGK/06/23 tanggal 05 Juni 2023, berupa fotokopi Surat Panggilan ke II nomor 181/KUP/TGK/07/23 tanggal 04 Juli 2023, P-10 berupa fotokopi Surat Panggilan ke III nomor 207/KUP/TGK/08/23 tanggal 07 Agustus 2023, P-11 berupa rekening Koran Pinjaman atas nama Nasabah Yempi Yardi; [REDACTED]

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana surat pengakuan hutang nomor SPH : PK19118Z92/5480/11/2019 tanggal 15 November 2019, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK19118Z92/5480/11/2019 tanggal 15 November 2019. Selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa sebagai jaminan atas pelunasan hutangnya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menyerahkan SHM Nomor 00090 atas Nama Nurhayati sebagai agunan atas hutang piutang yang dilakukan antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat P-5 berupa Sertifikat Hak Milik No 747 atas nama Nurhayati dikaitkan dengan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 15 November 2019 dan bukti P-7 berupa fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 15 November 2019, dalam bukti surat tersebut dijelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan yakni sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 747 atas nama Nurhayati, untuk mendapatkan fasilitas kredit/pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II

Menimbang bahwa terhadap kondisi tersebut Hakim menilai bahwa perlu diperhatikan ketentuan didalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa :

- (1) Para Pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama**
- (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana
- (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Pnn



(3a) Dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat

(4) Pengugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan dikaitkan dengan Bukti P-5; Bukti P-6 dan Bukti P-7, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung tersebut, hakim menilai bahwa diperlukan keikutsertaan dari pemilik asset yang dijadikan agunan oleh Tergugat I dan Tergugat II guna mempertahankan haknya di pengadilan, dan untuk dapat memenuhi kriteria sebagai perkara yang dapat diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana, pihak yang ditarik tersebut juga semestinya memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat I dan Tergugat II, yakni ikut sebagai nasabah penerima kredit dan juga ikut punya kepentingan sama atas agunan yang dijaminan (semisal harta Bersama karena perkawinan, waris ataupun asset suatu badan hukum), namun kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, Hakim menilai pembuktian dalam perkara ini tidak lagi sederhana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan *a quo* tidak termasuk dalam gugatan sederhana dan untuk itu Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencoret perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Pnn dalam register perkara. Selain itu juga

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencoret perkara Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Pnn dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di :Painan

Pada tanggal : 01 Desember 2023

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

A. R. Yulisman Erika, S.H.

Muhammad Aditia, S.H.

Perincian Biaya

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses ATK	Rp	50.000,00
3	Biaya Penggandaan Berkas	Rp	6.400,00
4	Redaksi	Rp	10.000,00
5	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	106.400,00

(seratus enam ribu empat ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)